



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM**

**LAPORAN KEBUTUHAN PENYULUH (ISLAM DAN KRISTEN)
TRIWULAN II TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan analisis kebutuhan penyuluh agama Islam dan Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bagian penting dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembinaan keagamaan di wilayah Karangasem.

Bab I Pendahuluan ini akan menguraikan secara komprehensif latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan manfaat dari analisis yang telah dilakukan. Kabupaten Karangasem, dengan kekayaan budaya dan spiritual yang kental, memerlukan dukungan optimal dalam pembinaan keagamaan guna menjaga harmoni dan keberlanjutan nilai-nilai luhur masyarakat. Dalam konteks inilah peran penyuluh agama menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam membimbing dan memberdayakan umat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi eksisting penyuluh serta kebutuhan ideal di masa mendatang. Hasil analisis ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi perumusan kebijakan yang tepat guna, demi terwujudnya pembinaan umat yang lebih efektif, inklusif, dan merata di Kabupaten Karangasem.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan kualitas layanan keagamaan dan peningkatan kesejahteraan umat di Kabupaten Karangasem.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 TUJUAN	3
1.4 MANFAAT	3
BAB II	5
PEMBAHASAN	5
2.1 PROFIL PENYULUH AGAMA ISLAM DAN AGAMA KRISTEN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM.....	5
Data penyuluh Agama Islam	6
Data Penyuluh agama Kristen	6
2.2 DEMOGRAFI KABUPATEN KARANGASEM.....	7
2.3 KEBUTUHAN PENYULUH.....	8
Regulasi dan Rasio Kebutuhan Penyuluh	9
BAB III	10
PENUTUP	10
3.1 KESIMPULAN	10
3.1 SARAN	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Karangasem, yang terletak di ujung timur Pulau Bali, memiliki kekayaan budaya dan spiritual yang mendalam, di mana kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Mayoritas penduduk Karangasem adalah penganut Agama Hindu, yang menjalankan ajaran agama selaras dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, terdapat pula komunitas umat beragama lain, termasuk umat Islam dan Kristen, yang turut berkontribusi pada keberagaman dan kerukunan di wilayah ini. Dinamika sosial dan budaya yang unik ini menempatkan peran pembinaan keagamaan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan nilai-nilai luhur di masyarakat Karangasem.

Dalam konteks pembinaan keagamaan, penyuluh agama memegang peranan vital sebagai jembatan antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan umat beragama. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membimbing, mendidik, dan memberdayakan masyarakat agar dapat memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh agama juga berperan aktif dalam mempromosikan toleransi, kerukunan antarumat beragama, dan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, ketersediaan penyuluh yang kompeten dan memadai menjadi kunci utama dalam mendukung tercapainya visi pembangunan spiritual masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan, memiliki mandat untuk memastikan pembinaan umat berjalan efektif dan efisien. Namun, dengan terus berkembangnya populasi dan semakin kompleksnya tantangan sosial-keagamaan, tetapi sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam jumlah penyuluh, dapat mengakibatkan jangkauan pembinaan yang belum optimal dan beban kerja yang berlebihan bagi penyuluh yang sudah ada.

Dari permasalahan tersebut, analisis kebutuhan penyuluh agama Islam dan Kristen pada kantor kementerian agama Kabupaten Karangasem menjadi sangat esensial. Laporan ini akan mengkaji secara mendalam kondisi eksisting penyuluh, membandingkannya dengan kebutuhan

berdasarkan data demografi umat dan sebaran wilayah, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan yang ada. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna, baik dalam hal penambahan kuota penyuluh, peningkatan kapasitas, maupun strategi distribusi yang lebih merata, demi mewujudkan pembinaan umat yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2): Pasal ini menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - a. Pasal 1 Ayat (1): Mendefinisikan ASN sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Penyuluh agama, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk dalam kategori ASN.
 - b. Pasal 57: Mengatur mengenai kebutuhan ASN yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri PANRB berdasarkan usulan instansi pemerintah. Ini menjadi dasar hukum bagi Kemenag untuk mengajukan kebutuhan penyuluh.
 - c. Pasal 68: Menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja guna menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1) Huruf c: Menyebutkan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya adalah urusan agama. Ini menegaskan bahwa pembinaan agama, termasuk penyediaan penyuluh, adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020)

- a. Pasal 11 Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS. Ini menjadi pijakan teknis dalam melakukan analisis kebutuhan penyuluh.
 - b. Pasal 21: Mengatur mengenai penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang berdasarkan hasil anjab dan ABK.
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama: Mengatur struktur organisasi Kementerian Agama dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk fungsi-fungsi terkait pembinaan masyarakat beragama yang diemban oleh unit kerja di Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang salah satunya melibatkan peran penyuluh.
 6. PMA Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Hindu: Mengatur lebih spesifik mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, termasuk pembinaan umat dan penyediaan layanan keagamaan yang implikasinya memerlukan penyuluh.

1.3 TUJUAN

Laporan Analisis kebutuhan penyuluh agama Hindu dan Buddha di Kabupaten Karangasem ini memiliki beberapa tujuan strategis yang saling berkaitan, yaitu:

1. Mengidentifikasi Kesenjangan Kuantitas Penyuluh
2. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Umat
3. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Penyuluh
4. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data

1.4 MANFAAT

Manfaat laporan Analisa Kebutuhan penyuluh ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Keputusan yang Tepat
2. Optimalisasi Alokasi Sumber Daya
3. Peningkatan Kualitas Layanan Keagamaan
4. Peningkatan Kesejahteraan Umat
5. Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama

6. Pengembangan Karir Penyuluh
7. Penyusunan Rencana Strategis Jangka Panjang

BAB II PEMBAHASAN

2.1 PROFIL PENYULUH AGAMA ISLAM DAN AGAMA KRISTEN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Penyuluh Agama Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Karangasem merupakan garda terdepan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada umat Hindu dan Buddha di wilayah Karangasem. Mereka berperan aktif dalam menyampaikan ajaran agama, memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, serta mendorong kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan moderat di tengah masyarakat.

Saat ini, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memiliki 10 orang Penyuluh Agama Hindu, yang terdiri dari: 5 orang Penyuluh Agama Hindu PNS dan 5 orang Penyuluh Agama Hindu PPPK, serta 1 Orang penyuluh Agama Buddha NON PNS dengan latar belakang pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan, yang siap menjalankan tugas dengan semangat, kedekatan sosial, dan pemahaman yang kontekstual terhadap kebutuhan umat di lapangan.

Para penyuluh ini secara aktif melaksanakan tugas penyuluhan di berbagai desa, banjar, dan lembaga keagamaan, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal Bali. Mereka tidak hanya menjadi sumber informasi keagamaan, tetapi juga agen perubahan sosial yang mendorong kehidupan umat Hindu yang harmonis, sejahtera, dan berintegritas.

Data penyuluh Agama Islam

NO	NAMA	NIP	L/P	Pangkat Golongan	Jabatan
1	Irfan, S.Ag	197504202006041000	L	III/d	Penyuluh Ahli Muda
2	Azzahra Maulida Tantri Goserira, S.Sos	199508102022032000	P	III/a	Penyuluh Ahli Pertama
3	Darsih, S.HI	197809072023212000	P	IX	Penyuluh Ahli Pertama
4	Siti Nur Khasana, S.Th.I.	199211222025052000	P	III/a	Penyuluh Ahli Pertama

Data Penyuluh agama Kristen

NO	NAMA	NIP	L/P	Pangkat Golongan	Jabatan
1	JIMMY CHRISTIAN P	197906212023211001	L	IX	Ahli Pertama-Penyuluh Agama Kristen
2	Tri Mulyono	198905272025211002	L	IX	Ahli Pertama-Penyuluh Agama Kristen



Kepala Sub. Bagian tata Usaha

Widyan Astawa, S.Pd.,M.Si

2.2 DEMOGRAFI KABUPATEN KARANGASEM

Kabupaten Karangasem, terletak di bagian timur Bali, memiliki luas wilayah 839,54 km² dan dihuni oleh 536.477 jiwa pada tahun 2024, menurut *Databoks Katadata*. Mayoritas penduduknya beragama Hindu, dan mata pencaharian utama adalah pertanian. Karangasem dikenal sebagai "Gumi Lahar" karena dampaknya dari letusan Gunung Agung dan juga "Gumi Megibung" karena tradisi kulinernya.

Berikut adalah beberapa detail demografi Kabupaten Karangasem:

- Jumlah Penduduk: 536.477 jiwa (2024)
- Luas Wilayah: 839,54 km²
- Kepadatan Penduduk: Rata-rata 732 jiwa per kilometer persegi, dengan variasi antar kecamatan (tertinggi di Sidemen, terendah di Kubu)
- Agama: Mayoritas Hindu 557.434 Jiwa, diikuti oleh Islam 21.260 Jiwa, Budha 507 Jiwa, Kristen 484 Jiwa, dan Katholik 239 Jiwa.
- Mata Pencaharian: Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh perdagangan, industri rumah tangga, jasa, dan lainnya.
- Kecamatan: Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan.
- Desa/Kelurahan: Terdapat 78 desa/kelurahan, terdiri dari 75 desa definitif dan 3 kelurahan, serta 529 banjar dinas/dusun dan 52 lingkungan.
- Adat: Terdapat 188 desa adat dan 605 banjar adat.

Berikut tabel desa/kelurahan dikabupaten karangasem

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
51.07.05	Abang	-	14	Desa	Ababi • Abang • Bunutan • Culik • Datah • Kerta Mandala • Kesimpar • Labasari • Nawa Kerthi • Pidpid • Purwakerti • Tista • Tyingtali • Tri Bhuana
51.07.06	Bebandem	-	8	Desa	Bebandem • Buana Giri • Budakeling • Bungaya • Bungaya Kangin • Jungutan • Macang • Sibetan
51.07.04	Karangasem	3	8	Desa	Bugbug • Bukit • Pertama • Seraya Barat • Seraya Tengah • Seraya Timur • Tegallingah • Tumbu
51.07.04	Karangasem	3	8	Kelurahan	Subagan • Padang Kerta • Karangasem
51.07.08	Kubu	-	9	Desa	Ban • Baturinggit • Dukuh • Kubu • Sukadana • Tianyar • Tianyar Barat • Tianyar Tengah • Tulamben
51.07.03	Manggis	-	12	Desa	Antiga • Antiga Kelod • Gegelang • Manggis • Ngis • Nyuhtebel • Padangbai • Pesedahan • Selumbung • Sengkidu • Tenganan • Ulakan
51.07.01	Rendang	-	6	Desa	Besakih • Menanga • Nongan • Pempatan • Pesaban • Rendang
51.07.07	Selat	-	8	Desa	Amertha Buana • Duda • Duda Timur • Duda Utara • Muncan • Pering Sari • Sebudi • Selat
51.07.02	Sidemen	-	10	Desa	Kertha Buana • Lokasari • Sangkan Gunung • Sidemen • Sindu Wati • Talibeng • Tangkup • Telaga Tawang • Tri Eka Buana • Wisma Kerta
	TOTAL	3	75		

2.3 KEBUTUHAN PENYULUH

Penyuluh agama Islam dan Kristen, sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Kristen, diharapkan mampu menempatkan semua tugas yang diemban sebagai kewajiban dan kehormatan. Mereka adalah pelopor terdepan dalam pembangunan, khususnya dalam bidang agama, dan yang utama adalah pembangunan di bidang rohani yang turut menentukan suksesnya pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan pemerintah dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya.

Melalui program kegiatan, para penyuluh diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih utuh tentang Islam dan Kristen. Mereka juga diharapkan memberikan motivasi dan berinovasi, mengingat keberadaan umat Islam dan Kristen di nusantara ini memiliki tradisi yang beragam dan menjadi ciri khas sebagai eksistensi agama Islam dan Kristen yang tersebar secara sporadis di seluruh wilayah Indonesia.

Dari data yang ada tahun 2025, jumlah Penyuluh Agama Islam PNS adalah 3 orang dan penyuluh PPPK 1 orang, serta dibantu oleh 15 Penata Layanan Operasional yang terbagi di

masing-masing KUA kecamatan. Sementara itu, penyuluh agama Kristen berjumlah 2 orang PPPK. Kabupaten Karangasem memiliki 8 kecamatan yang terdiri dari 78 desa/kelurahan.

Regulasi dan Rasio Kebutuhan Penyuluh

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, serta mempertimbangkan ruang lingkup kegiatan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 637 Tahun 2024 tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, setiap penyuluh agama Islam diharuskan memiliki paling sedikit 6 kelompok sasaran, yaitu 2 kelompok umum, 2 kelompok khusus, dan 2 kelompok media sosial. Selain itu, penyuluh juga wajib melakukan bimbingan atau penyuluhan tatap muka minimal 8 kali per bulan pada kelompok sasarannya.

Apabila menggunakan rasio perbandingan jumlah desa/kelurahan dengan penyuluh 1:1, maka jumlah penyuluh agama Islam yang ideal dengan jumlah desa adalah 78 orang penyuluh agama Islam. Namun, kenyataannya jumlah penyuluh agama Islam hanya 4 orang dan dibantu 24 penata layanan operasional. Ini berarti jumlah desa di Kabupaten Karangasem dengan penyuluh agama Islam yang ada saat ini tentu sangat tidak memadai.

Sementara itu, untuk penyuluh agama Kristen, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 350 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil, bila dipakai rasio jumlah umat dengan penyuluh 500:1, maka jumlah penyuluh agama Kristen yang ideal dengan jumlah umat adalah 3 orang penyuluh agama Kristen PNS/PPPK. Akan tetapi, kenyataannya jumlah penyuluh agama Kristen hanya 2 orang penyuluh Non PNS, yang menunjukkan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh secara signifikan.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mengalami kekurangan penyuluh agama Islam dan Kristen yang signifikan. Kesenjangan ini berpotensi menghambat efektivitas pembinaan umat dan penyampaian nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.

Secara spesifik:

1. Penyuluh Agama Islam : Dengan 4 orang penyuluh (3 PNS dan 1 PPPK) dan 15 Penata Layanan Operasional, jumlah ini jauh dari ideal. Jika menggunakan rasio 1 penyuluh untuk setiap kelompok, Karangasem membutuhkan 34 penyuluh agama Islam. Ini berarti terdapat kekurangan sebanyak 30 penyuluh agama Islam (PNS/PPPK).
2. Penyuluh Agama Kristen: Hanya terdapat 2 penyuluh agama Kristen PPPK. Dengan rasio ideal 1 penyuluh untuk 2 kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 20 umat, Kabupaten Karangasem yang memiliki 484 umat Kristen idealnya memiliki 12 penyuluh. Dengan demikian, terjadi kekurangan 10 penyuluh agama Kristen (PNS/PPPK).

Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja penyuluh yang ada sangat tinggi, dan jangkauan pembinaan belum optimal. Padahal, peran penyuluh agama sangat vital dalam menjaga harmoni sosial, mempromosikan toleransi, dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai agama.

3.2 SARAN

Mengingat kesenjangan yang ada, berikut adalah beberapa saran strategis untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem:

1. Pengajuan Penambahan Formasi Penyuluh:
2. Optimalisasi Sumber Daya yang Ada:
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh:
4. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial:
5. Penguatan Kerjasama Lintas Sektor: